



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1158/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET HOTEL PONTY

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor 6337/UN40.R3/KP.09.00/2026 tanggal 18 Juni 2026 hal Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Tim Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Hotel Ponty, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Hotel Ponty;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET HOTEL PONTY.
- KESATU : Mengangkat Tim Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Hotel Ponty, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1158/UN40/KM.01.01/2026
TENTANG
TIM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET HOTEL PONTY

SUSUNAN TIM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET HOTEL PONTY

1. Pengarah : Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
2. Penanggung Jawab : Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)
3. Ketua : Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi)
4. Anggota :
 - a. Prof. Dr. Hj. Siti Nurbayani Kusumaningsih, M.Si.
(Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)
 - b. Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si., CFP.
(Direktur Direktorat Bisnis)
 - c. Antonius K, S.Pd., M.Pd.
(Kepala Biro Aset dan Lingkungan)
 - d. Dr. Dedy Suryadi, M.Pd.
(Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)
 - e. Drs. Yaya Sonjaya, M.Si.
(Staf Khusus Rektor)
 - f. Dr. Mahardika Zifana, S.Pd., M.Hum.
(Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi)

REKTOR,



DIDI SUKYADI